

Tanah Laut Mulai Salurkan Bansos



Suasana penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Pelaihari yang terdampak inflasi kepada warga yang berhak menerima. (Foto:mb/ dis)

Sumber gambar :

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2022/11/d-2022-november-2022-14-november-2022-4-foto-tala.jpeg>

Dalam rangka menangani dampak inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 dari pemerintah pusat yang akan diberikan kepada 15.506 keluarga penerima manfaat (KPM) di Tala untuk periode Oktober hingga Desember nanti.

Sekretaris Daerah kabupaten (Sekdakab) Tala, H Dahniel Kifli mengatakan inilah salah satu bentuk kehadiran dan kepedulian negara atas adanya dampak yang timbul akibat inflasi.

Hal itu disampaikannya saat meninjau proses penyaluran bansos bagi Kecamatan Pelaihari di Halaman Stadion Pertasi Kencana pada Jumat (11/11/2022), Ia juga berharap bansos ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Memang uangnya tidak seberapa, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai dana darurat disaat perekonomian masyarakat masih menurun,” ujar sekda.

Adapun dari seluruh penerima manfaat tersebut, terbagi dalam beberapa kelompok penyaluran, diantaranya melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak 6.574 jiwa untuk lansia atau disabilitas, fakir miskin dan usaha ekonomi kreatif.

Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 179 jiwa untuk ojek, supir bus dan ojek wisata air. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) sebanyak 7.041 jiwa untuk UMKM. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) sebanyak 1.712 jiwa untuk Nelayan.

Terjadwal, penyaluran bansos periode Oktober-Desember dengan total besaran Rp900 ribu untuk masing-masing penerima ini akan berlangsung secara bergantian setiap kecamatan hingga tuntas menysar sebanyak 11 kecamatan se-Tala, Senin (28/11)

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Mulai besok, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) penanganan dampak inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Total anggaran disiapkan sebesar Rp 13,9 miliar, bersumber dari 2 persen dana transfer umum (DTU) dan dibagikan kepada 15.506 jiwa warga Tala melalui tiga SKPD, yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Perdagangan (Diskopdag), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).

“Besok kami mulai menyalurkan bansos penanganan dampak inflasi. Dimulai dari Kecamatan Pelaihari, lokasinya di Halaman Pertasi Kencana,” ucap Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Tala, Ahmad Yamini ketika ditemui di ruang kerjanya.

Dikatakannya, pihaknya akan membagikan bansos tersebut kepada 6753 dari 15.506 jiwa, terdiri lansia/disabilitas, fakir miskin, usaha ekonomi kreatif, ojek, supir bus, dan ojek wisata air. Sisanya akan dibagikan Diskopdag dan DKPP.

“Khusus Kecamatan Pelaihari kita akan membagikan kepada 1433 jiwa, dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.00 Wita, sedangkan sesi kedua usai Salat Jumat,” sebutnya.

Setiap penerima, sebut Yamini, akan menerima uang tunai sebesar Rp900 ribu, yang disalurkan oleh pihak Bank Kalsel.”Mereka mendapat bantuan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Dimana setiap bulannya mendapat Rp300 ribu,” jelasnya.

Adapun syarat untuk pengambilan bansos itu, yaitu wajib membawa undangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).”Jika diambil sendiri wajib membawa KTP dan KK asli. Sedangkan jika diambilkan anggota keluarga dalam satu KK, maka wajib membawa KTP dan KK penerima serta KTP yang mewakili. Jika yang mengambil bukan keluarga dalam satu KK, wajib membawa KTP penerima dan yang mewakili, serta surat kuasa dari penerima bansos yang diketahui aparat desa,” terangnya.

Lebih lanjut, Yamini mengungkapkan bansos tersebut baru bisa dibagikan sekarang, karena sebelumnya ada kendala terkait pencairan.”Kemarin dananya baru cair di akhir Oktober dan tidak mungkin dibagikan. Jadi kami bagikan di bulan ini dan harus cepat dilakukan,” ungkapnya.

Jika tidak dilakukan dengan cepat dan realisasinya masih nol maka akan ada sanksi yang diberikan, yaitu penundaan menerima DTU.”Tanggal 15 nanti kita harus melaporkan capaian pembagian tersebut ke Kemendagri, minimal dua kecamatan yang terealisasi,” jelas Yamini.

Setelah Kecamatan Pelaihari, pembagian bansos tersebut akan dilakukan secara berturut-turut, mulai dari Kecamatan Jorong, Takisung, Bati-Bati, Kurau, Bajuin, Batu Ampar, Panyipatan, Kintap, Bumi Makmur, dan Tambang Ulang.”Pembagiannya nanti dilakukan di masing-masing Kantor Kecamatan dan dibantu pihak kecamatan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id/2022/11/13/tala-mulai-salurkan-bansos/>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/11/11/2022/pemkab-tanah-laut-mulai-bagikan-bansos-inflasi-begini-cara-mencairkannya/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.